BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang penulis lakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., tentang prosedur pemberian kredit ritel pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Naripan Bandung, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pokok pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. meliputi pokok-pokok tata cara pemberian kredit yang sehat, yaitu pengaturan mengenai tatacara pemberian kredit; pengawasan pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BRI dan debitur-debitur besar tertentu; sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi BRI; dan Pejabat Kredit Lini harus memperhatikan bidang usaha yang dilarang untuk dibiayai dan berisiko tinggi.
2. Pihak yang terlibat sebagai Pejabat Kredit Lini pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Naripan Bandung adalah Pinca (Pimpinan Cabang), Manager Pemasaran, dan *Account Officer* (AO).
3. Prosedur Kredit ritel mempunyai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Naripan Bandung,

antara lain yaitu ketentuan mengenai besarnya eksposur s/d Rp 5 milyar. Setiap unit kerja BRI dapat melakukan kredit ritel atas debitur/calon debitur. Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan dan monitoring terhadap debitur/usahanya.

4.2 Saran

Setelah mengemukakan kesimpulan, maka akan diberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk meningkatkan keberhasilan PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Naripan Bandung.

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kredit kepada nasabah agar tetap dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, agar kredit yang disalurkan terkendali dengan baik.
2. Manajemen PT. BRI (Persero), Tbk memberikan tenggang waktu yang memadai untuk penilaian kelayakan kredit sehingga pelaksanaan analisis penilaian kredit berjalan optimal dan analisa 5C dapat terpenuhi dalam pemberian kredit.